



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpmsp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien

No. SK : 188/42/K/411.308 /2024

Persyaratan

1. Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)
2. Scan Asli Surat Keterangan Tempat Praktik
3. Scan Asli Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi Permohonan Perpanjangan & Baru (Karena Pindah Fasyankes)
4. Scan Asli Sertifikat Kompetensi bagi Permohonan Baru (belum lulus lebih dari 5 tahun dan tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun sejak diundangkannya UU No. 17 Tahun 2023)
5. Scan Asli SIP ke 1 (bagi yang mengurus SIP ke 2)
6. Scan Asli SIP ke 1 dan 2 (bagi yang mengurus SIP ke 3)
7. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Scan Asli Ijazah
9. Pas Foto Berwarna 4 x 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpmsp.nganjukkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Pelaku Usaha melakukan **Terpadu Satu Pintu** memperoleh SIP dengan cara mengakses laman SIPENTOL (perizinan.nganjukkab.go.id)
2. Pelaku usaha melengkapi data dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem SIPENTOL
3. Dinas Teknis menindaklanjuti permohonan pemenuhan dengan melaksanakan verifikasi dan membuat berita acara pemeriksaan / rekomendasi
4. Surat keterangan / Rekomendasi memuat disetujui atau ditolaknya permohonan pemenuhan persyaratan untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditindaklanjuti
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan hasil Surat keterangan / Berita Acara / Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan perizinan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya hasil Surat keterangan / Rekomendasi
7. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan, maka proses perizinan dinyatakan batal

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmptsp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center : (0358) 323209
 - e. Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id
2. Petugas pelayanan pengaduan di Loker Pengaduan